



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/059 /Dispendik/2012

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERDAS CERIA KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CERDAS CERIA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);
 - Peraturan Pemeintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/ Kep 446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 6. Akta Notaris TUTI SUSILAH GALUH, S.H Nomor 07 Tanggal 12 April 2011 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN MUTIARA BANGSA;
 7. Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN MUTIARA BANGSA Nomor : 02/PAUD - CC/XI/2009 tanggal 15 Nopember 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional;
 8. Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CERDAS CERIA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama Lembaga : PAUD CERDAS CERIA
- Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
- Alamat Lembaga : Perum.Taman Raya Rajeg Blok B16 No.21 Ds.Mekarsari
Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN MUTIARA BANGSA dan Lembaga PAUD CERDAS CERIA memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : YAYASAN MUTIARA BANGSA dan Lembaga PAUD CERDAS CERIA wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 01 Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. BAMBANG MARDI, S, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Direktorat Jendral PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
3. Bupati Tangerang di Tigaraksa
4. UPT Pendidikan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
5. Pertiinggal.